



**PUTUSAN**

**Nomor 0287/ Pdt.G 2016/PA.Bm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Bima yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Penggugat** , umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di, Kecamatan Belo Kabupaten Bima., sebagai Pemohon.

Lawan

**Tergugat** rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima., sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Bima tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 -02-2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bima pada tanggal 22- 02-2016 dengan Nomor register :0287/Pdt.G/2016/PA Bm. dalam Pemohonan tersebut berisi hal hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/II/2012 tanggal 13 Januari 2012;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ardiansyah (L) umur 2 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon suka meninggalkan kediaman bersama sampai berhari bahkan sampai berminggu tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidair**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator yang disepakati mediator hakim Drs.Ahmad Abd. Hadi, SH, MH., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 12 April 2016, gagal mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada perinsifnya mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali alasan terjadinya perselisihan bukan karena suka meninggalkan rumah kediaman akan tetapi Pemohon mau meracuni termohon, juga karena orang tua Termohon sakit keras. Termohon pula menambahkan bahwa tetap mau diceraikan yang penting Pemohon menerima rekonvensi Termohon.

Menimbang bawa, selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dupliknya dengan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan Pejabat pembantu PPN Kecamatan kecamatan Belo yang telah bermeterai cukup dan telah dinazeggeleng pejabat POS serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

- **Saksi kesatu**., umur 55 tahun , agama Islam, Pekerjaan , Petani, bertempat tinggal, RT Kecamatan Belo Kabupaten Bima, memberi ketrangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak perkawinannya harmonis selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang dipelihara Pemohon.
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Juli 2013 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan suka pergi meninggalkan Pemohon sehari-hari..
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon meninggalkan Termohon sejak Januari 2014 sampai sekarang. Sudah 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Petani bawakan namun saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;
- **Saksi kedua**., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Rt 13, RW 12, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, memberi ketrangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak perkawinannya harmonis selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang dipelihara Pemohon.
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Juli 2013 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan suka pergi meninggalkan Pemohon sehari-hari..

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon meninggalkan Termohon sejak Januari 2014 sampai sekarang, sudah 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Petani bawang di Sumbawa, namun saksi tidak mengetahui penghasilan karena kadang berhasil kadang tidak.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Termohon, ia pula menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

, umur 72 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 11/RW 05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ketua RT, dan Tetangga dekat.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akhir-akhir ini, saksi sering mendamaikan namun tidak berhasil, kecuali harta bersama sudah dibagikan..
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai Petani bawang yang penghasilannya cukup lumayan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014.

, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Renda, bertempat tinggal di RT 18/RW 01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dalam keterangannya

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena warganya.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis 1 tahun terakhir, saksi sering mendamaikan namun tidak berhasil, kecuali harta bersama sudah dibagikan dan selesai..

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai Petani bawang yang penghasilannya fluktuatif kadang banyak dan kadang sedikit, bahkan kalau berhasil satu kali panen sampai mencapai 200 juta.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan didepan sidang bahwa ia tidak akan menambah bukti-bukti apapun dan mengajukan kesimpulan bahwa ia telah berbulat tekad untuk menceraikan Termohon. sedang Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti bukti dan berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon yang penting menerima rekonsvansi Termohon seraya mohon putusan;

### **DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan, menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk mencerieraikan Termohon maka Termohon rela untuk diceraikan namun demikian Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, perihal nafkah iddah dimana Termohon harus menjalani masa tunggu selama kurang lebih 3 bulan, begitupula nafkah mut'ah (pelipulara) dan nafkah mut'ah sebagai pelipulara karena akan merasakan pahitnya perceraian, sehingga untuk selanjutnya dalam bagian rekonsvansi ini Termohon asal disebut Penggugat sedang Pemohon asal disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah, Penggugat memerlukan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta), selama tiga bulan.
2. bahwa Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin memberikan kasih sayang kepada Pemohon selama 3 tahun sehingga dengan terjadinya perceraian Pemohon harus menanggung beban derita olehnya itu Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mahon kepada Majelis Hakim agar berkenan ;  
3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

3.4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan sebagaimana jumlah permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan didepan siding oleh karena selama pisah tempat tinggal pekerjaan Tergugat tidak normal, sehingga Tergugat hanya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut;

- Sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta) selama tiga bulan;
- Tergugat pula menyanggupi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya sedang Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, kecuali saksi-saksi yang juga saksi dikonvensi, selanjutnya keduanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat tetap mempertahankan tuntutan dan Tergugat tetap pula mempertahankan jawaban terdahulu dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kesanggupan sebagaimana tersebut dimuka. dan kedua belah pihak telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu : terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dilatari dengan adanya Termohon suka meninggalkan Pemohon sehari-hari dan tidak menghargai Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan ;

Menimbang bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan membantah alasan pertengkaran bukan karena tidak menghargai justru karena orang tua Termohon sakit, namun demikian Termohon tetap menerima keinginan Pemohon menceraikan Termohon yang penting menerima permintaan Termohon berupa mut'ah dan nafkah idah.

Menimbang, bahwa karena adanya bantahan Termohon , maka berdasarkan ketentuan pembuktian Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa surat yang berkode P, buktimana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , sehingga berdasarkan bukti P2, antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 9 Januari 2012 oleh karenanya formil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang bahwa dalil Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangganya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan saksi-saksi yang sam-sama mengetahui ihwal dimaksud, sebagaimana keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa secara langsung melihat pertengkaran dan perselisihan adanya Termohon suka meninggalkan Pemohon sehari-hari, dan tidak menghargai Pemohon dengan suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan kedua saksipun mengetahui sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan keterangan saksi Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon selaku keluarga bersama Pemerintah setempat (saksi Termohon) telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan kembali, keterangan mana sudah saling bersesuaian dan telah sejalan serta mendukung posita Pemohon khususnya posita ke 2, ke 3 dan ke 4 permohonan Pemohon.

Menimbang dari pembuktian tersebut telah ditemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2012 Pemohon dan Termohon, telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri;
2. Bahwa setidaknya tidaknya bulan Juli 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan adanya Termohon suka meninggalkan Pemohon sehari-hari, serta tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon bersama Pemerintah setempat telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil. dan keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan rukun kembali "Onheelpare rweespalt".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di muka, Majelis berpendapat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang sering meninggalkan Pemohon sehari-hari dan tidak menghargai Pemohon mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis, Mediator dan keluarga sudah tidak membuahkan hasil suatu indikasi adanya hati keduanya pecah, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash alqur'an surah albaqarah ayat 227;

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Apabila seorang suami telah berazam untuk mentalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi mengetahui Q.S. AlBaqarah ayat 227.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasipun telah pula dilaksanakan namun tidak berhasil dicapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahkan didepan sidang kedua belah pihak menampakkan kebencian yang mendalam .

Menimbang bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya keduanya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan berpendapat lebih baik dicerikan sehingga maksud pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan asal terbut pada huruf " f " dan "b" jo.pasal 19 huruf " f " dan "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf " f " dan "b" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan balik Termohon asal adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwadalam sidang tahap jawab menjawab /replik duplik dalam konvensi ternyata didalam dupliknya Termohon asal mengajukan pula tuntutan balik tentang nafkah idah dan mut'ah kepada Pemohon asal:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon asal bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini, pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka tuntutan tersebut, meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonvensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonvensi ini selanjutnya Termohon asal disebut Penggugat dan Pemohon asal disebut Tergugat.

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang selengkapnyadianggap termuat dibagian ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat mengakui menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat dan menyatakan tidak sanggup memberikan sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat; .

Menimbang bahwa disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai Petani bawang memiliki penghasilan yang cukup ,untuk memenuhi tuntutan apalagi kalau berhasil;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat menyatakan bahwa sebagai Petani bawang, kadang memiliki penghasilan yang cukup sebab tidak selamanya berhasil apalagi Tergugat hanyalah Penggarap membantu orang tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai berapa besarnya tuntutan mut'ah dan idah yang harus dibayar oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat sekalipun jumlahnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, dan tuntutan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap suami incasu Tergugat memberikan

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (lihat maksud Pasal 149 huruf a,b dan d jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa namun demikian adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat perihal tuntutan Penggugat dipandang sebagai bukti adanya kesadaran hukum dan I,tikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya ,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugtannya telah menghadirkan dua orang saksi dalam konvensi masing-masing H.Muhammad Iye dan Drs.Rusdin bin H. Muhammad, menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Petani bawang yang sejak pisah dengan Penggugat sudah mandiri dan berpenghasilan cukup. Bahkan keterangan kedua saksi tersebut menambahkan keduanya sudah mendaftar ONH (ongkos Naik Haji) dari Penghasilannya, dan kedua saksi sudah menyelesaikan dengan damai termasuk harta bersamanya, kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang,bahwa setelah memperhatikan kondisi Tergugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat maka menjadi fakta hukum tersebut ternyata Tergugat bekerja sebagai petani bawang yang sudah berdiri sendiri setelah terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat, yang penghasilannya fluktuatif, kadang banyak dan kadang sedikit, maka terlepas dari besarnya tuntutan Penggugat tersebut di muka, dipandang patut dan layak Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah,dan mut'ah yang nilai nominalnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan kepada dalil Nash di dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 7 :

لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِمْ مِنْ قَرَعِهِ فَلْيَنْفِقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

**Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.**

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor.3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi.

#### **M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Radiman bin H.Ishaka** untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap Termohon, **Nurma Tamala binti H.M.Iye** dihadapan sidang majelis hakim pengadilan agama Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima menyampaikan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ,maskan dan kiswah /Idah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00( Tiga juta rupiah)
  3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah).
  4. Menolak untuk selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa , 26 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rajab 1437 Hijeriyah .Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs.H.Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis yang di dampingi. **H.Ahmad Gani,SH.,** Dan **Mulyadi, S Ag.** masing masing hakim anggota dibantu oleh **Maryam,BA** selaku Panitera pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H.Ahmad Gani,SH.**

**Drs.H.Mukhtar, SH.,M.H.**

**Mulyadi, S Ag.**

Panitera Pengganti

**Maryam,BA**

### Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. biaya panggilan	Rp 375.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah :	Rp 466.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)